

Friksi Masyarakat dalam Inkompabilitas Pemilu dan Demokrasi Indonesia

Megawati Atiyatunnajah
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Indonesia
megajusticia@gmail.com

Wari Syatul Amna
Universitas Terbuka, Indonesia

Abstrak:

Pemilihan Umum yang dimulai di Indonesia pada tahun 1955 dan sudah beberapa diadakan pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan sekarang mulai ada perkembangan dengan adanya pemilihan kepala daerah mulai dari tingkat provinsi yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian di tingkat kabupaten dan kota ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sampai kepada desa atau dusun yang dilakukan pemilihan secara langsung. Dewasa ini tidak sedikit kita melihat banyaknya pertentangan bahkan sampai kepada perpecahan. Seharusnya pemilihan umum sebagai wujud reformasi membuat perbedaan itu sebagai persatuan bukan membuat perpecahan dan pertikaian yang berkelanjutan, sebagai contoh perbedaan calon presiden saja mulai dari Pemilu 2014 sampai sekarang masih terasa adanya perpecahan tersebut yang merusak dan mengusik persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tinggal sebutan sebagai semboyan tapi tidak ada pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air lagi. Sedikit isu dan kabar angin bisa meruntuhkan bangunan kokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperhatikan bagaimana dampak di tengah masyarakat yang berkaitan dengan friksi dalam inkompabilitas pemilu dan demokrasi serta mencari solusi cerdas untuk masalah tersebut.

Kata kunci : Friksi; Politik; Pemilu; Demokrasi.

Abstract:

General elections began in Indonesia in 1955 and several general elections were held both for the election of members of the legislature and for the election of the President and Vice President and now there are developments with the election of regional heads starting from the provincial level, namely the election of the Governor and Deputy Governor, then in At the district and city levels, there are elections for regents and deputy regents as well as mayors and deputy mayors, right down to the village or hamlet which are directly elected. Today, not a few of us see many contradictions, even to the point of division. General elections as a form of reform should make these differences as unity, not create divisions and ongoing conflict, for example, differences in presidential candidates, starting from the 2014 election until now, there are still divisions that undermine and disturb the unity and

integrity of the nation. The motto of Bhinneka Tunggal Ika is just a motto but there is no application of it in the life of the nation and homeland anymore. A few rumors and rumors can undermine the solid building of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this writing is to identify and pay attention to how the impacts in society are related to friction in election and democracy incompatibilities and to find smart solutions to these problems.

Keywords: Friction; Politics; Elections; Democracy.

Submitted: 27/03/2023 | Reviewed: 30/03/2023 | Accepted: 09/06/2023

Copyright © 2023 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang demokrasi hal ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen II Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang menjelaskan bahwa: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”, dan “negara Indonesia egara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasar pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.¹ Demokrasi di Indonesia juga terlihat pada pemilihan yang diadakan sekali dalam 5 tahun yang merupakan sebuah cara untuk memilih anggota legislatif yang merupakan wakil dari rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam lembaga legislatif.

Pada tahun 2004 diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2003 bahwa di Indonesia juga diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung yang dipilih oleh rakyat. Kemudian juga ketika bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur diadakan pemilihan kepala daerah langsung. Pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan juga pemilihan kepala daerah merupakan bentuk demokrasi yang terjadi di Indonesia dan menunjukkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Namun, pada saat ini kelemahan dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang terjadi di Indonesia masih banyak butuh perhatian dari kita sebagai rakyat. Diantaranya adalah setiap pemilihan terjadi perpecahan antara satu kubu dengan kubu yang lain, dan tidak jarang

¹ Sunarno (2012), *Negara Hukum yang Demokratis*, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/264> diakses pada Tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 12:12 WIB

juga ada yang sampai membuat kerusuhan karena adanya calon yang diusungnya kalah dalam pemilihan.

Demokrasi yang seharusnya adalah untuk memberikan kedamaian tercoreng karena tindakan yang tidak dewasa dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pemilihan yang diadakan tersebut melanggar norma yang ada di Indonesia, mulai dari norma hukum, norma agama, norma adat dan juga norma sosial. Banyak faktor yang mengakibatkan dampak tersebut terjadi, salah satunya adalah belum dewasanya demokrasi yang ada di Indonesia ini, penyebab lainnya adalah terlalu mudah untuk bersuara dan menyampaikan pendapat yang ketika menyampaikan pendapat tersebut tidak memperhatikan lagi norma yang ada. Konflik politik merupakan bagian dari konflik sosial, keduanya antara konflik politik dan konflik sosial memiliki ciri-ciri yang sama, pembedanya adalah kata politik yang sering mengarah kepada istilah konflik politik, yaitu memiliki keterikatan dengan negara atau dengan pemerintah dan juga para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan.²

Ketika terjadi friksi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan inkompabilitas Pemilu dan Demokrasi di Indonesia, maka sampai sejauh mana friksi atau pergeseran yang bisa menjadi perbedaan pendapat tersebut ada di tengah masyarakat? kemudian sejauh mana inkompabilitas atau ketidaksesuaian karena perbedaan dalam politik dan demokrasi tersebut bisa membuat hal tersebut menjadi sebuah problematika di tengah-tengah masyarakat?

Kata friksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat. Pergeseran yang dimaksud disini adalah ketika ada sebuah pergeseran yang ada didalam sebuah kelompok dan pergeseran tersebut ternyata bisa menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan yang lebih berat lagi adalah pergeseran tersebut menimbulkan perpecahan, dan tidak jarang berujung kepada sebuah pertikaian.³ Kata inkompabilitas tersebut menurut kbbi online yang diakses oleh penulis mempunyai dua buah pengertian, namun penulis dalam hal ini lebih memilih arti kedua dalam hal ini yaitu ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Desain sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi 1999, 2004, 2009 hingga 2014, terus mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan

² Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

³ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

dengan dinamika kesejarahannya yang unik dan amat menarik untuk dicermati. Hal ini dapat dibuktikan melalui rutinitas pergantian paket undang-undang (UU) yang dipergunakan dalam setiap pemilu, bahkan antara pemilu sebelum dan sesudahnya tidak berkesinambungan.⁴ Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu seperangkat yang bisa dirubah untuk melihat dinamika corak demokrasi, melalui konstitusi politik dan hukum tata negara di masyarakat. Dengan adanya pemilu dapat memberikan dampak pengaruh tiga hal yaitu sistem kepartaian, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Dimana ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Perubahan paket UU Politik dalam setiap pemilu membuktikan, bahwa telah terjadi perubahan sosial-politik yang menuntut diakomodasi. Ini terjadi karena adanya pengaruh dan interaksi yang tak terelakkan dari masyarakat global. Dari aspek antropologi hukum, ini adalah implikasi dari mobilitas politik dan hukum karena bergeraknya sejumlah aktor baik orang, maupun organisasi yang bergerak dari satu negara ke negara lain.⁵

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan parlemen. Pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta menentukan karakter dan arah kepemimpinan negara atau daerah untuk jangka waktu tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian luas di masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting bagi pembentukan kepemimpinan negara. Tujuan utama pemilu adalah untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu adalah sarana untuk melegitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan berorientasi pada tujuan dan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus kompetitif dalam arti peserta pemilu harus bebas dan mandiri. Kedua, pemilu diselenggarakan secara berkala dalam arti pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan selang waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus bersifat inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.

⁴ Rekaman tentang proses dan kemajuan sistem dan hukum pemilu 1999 dengan sistem pemilu di masa Orde Baru dapat dibaca, Hermawan Sulistiyo, "Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy" in *Electoral Politics in Southeast and East Asia Journal*, Vol 51, No. 2, 1999, hlm. 77-100. Sedangkan perbandingan antara sistem pemilu 1999 dan 2004, ditulis secara cermat oleh Christopher J. Dagg, "The 2004 Elections in Indonesia: Political Reform and Democratisation" dalam *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 48, No. 1, April 2007, hlm. 47-59

⁵ Franz von Benda-Bechmann, Keebet von Benda Bechmann, dan Anne Griffiths, *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in Contracting World*, England, Ashgate, 2005, hlm. 2-3.

Tidak ada satu kelompok pun yang didiskriminasi dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi kebebasan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif-alternatif dalam suasana bebas dan tanpa tekanan, serta kesempatan untuk mendapat informasi sepenuhnya. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem politik nasional merupakan alat dalam pemilihan pimpinan nasional dan daerah. Pengalaman penyelenggaraan pemilihan pemimpin nasional dan daerah melalui pemilu menunjukkan keberhasilan partai sebagai pilar demokrasi. Banyak kalangan, termasuk masyarakat internasional, menilai penyelenggaraan pemilu 2004 cukup berhasil. Dengan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem politik nasional sejalan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya adalah organisasi partai politik. Peran partai politik sangat berpengaruh terhadap sistem politik nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan terus berubah. Jika kapasitas dan efektivitas partai politik dapat ditingkatkan, maka akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas demokrasi dan efektivitas sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik dalam hal kapasitas, kualitas dan kinerja harus diperkuat untuk mewujudkan keinginan dan kehendak rakyat serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan friksi masyarakat dalam konteks inkompabilitas antara pemilu dan demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama yang menentukan pemilihan pemimpin dan penentuan kebijakan negara. Namun, dalam beberapa kasus, pemilu dapat menimbulkan konflik dan ketegangan di antara masyarakat, terutama ketika terjadi inkompabilitas antara pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi. Inkompabilitas tersebut merujuk pada situasi di mana proses pemilu atau hasil pemilu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi pemilu, pelanggaran hak politik, ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, atau ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemilu yang ada. Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan pengalaman individu dalam konteks inkompabilitas pemilu dan demokrasi. Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Partisipan penelitian akan

dipilih dengan memperhatikan variasi demografis dan latar belakang politik mereka. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan dalam pengalaman dan persepsi masyarakat terkait friksi dalam inkompabilitas pemilu dan demokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak inkompabilitas pemilu terhadap stabilitas politik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, dan bagaimana perbaikan dapat dilakukan dalam konteks demokrasi di Indonesia.⁶ Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan integrasi antara pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang permasalahan friksi masyarakat dalam inkompabilitas pemilu dan demokrasi Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi akademik dan perencanaan kebijakan terkait dengan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Sedangkan untuk rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimanakah bentuk friksi masyarakat dalam inkompabilitas pemilu dan demokrasi Indonesia? Serta bagaimana upaya untuk mengatasinya?

II. BENTUK FRIKSI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN DEMOKRASI INDONESIA

Pengertian Pemilihan Umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Di Indonesia Pemilihan Umum pertama kali diadakan pada Tahun 1955 yang dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada Tanggal 29 September 1955 dilakukan untuk memilih DPR, kemudian pada 25 Desember 1955 dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan Umum kedua yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1958 namun baru bisa berlangsung pada tahun 1971 karena adanya masalah keamanan.

Pemilihan Umum ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR

⁶ Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.

dan anggota DPRD. Melansir laman Kemendikbud, pemilu 1971 diikuti 10 partai politik dan 1 ormas, yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, serta Golkar. Pemilihan Umum ketiga dilaksanakan pada tahun 1977 yang sekaligus menandai dimulainya kegiatan Pemilihan Umum secara berkala 5 tahun sekali, yang dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 ini diikuti oleh 2 partai hasil peleburan partai yang ada pada Pemilihan Umum tahun 1971 dan ditambah dengan 1 ormas. Selanjutnya dilaksanakan berkala Pemilihan Umum mulai dari Tahun 1982, 1989, 1992 dan 1997. Pemilu selanjutnya adalah pada tahun 1999 setelah orde baru diganti menjadi orde reformasi, dan merupakan tonggak sejarah Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada masa reformasi dengan munculnya sebanyak 48 partai baru, walaupun akhirnya hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR. Pada tahun 2004 dimulai lagi sejarah baru di Indonesia dengan dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sistem ini juga ditandai dengan lahirnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Jika diperhatikan dalam banyaknya Pemilihan Umum yang sudah dilaksanakan di Indonesia memang ada yang sedikit menjadi persoalan adalah setiap adanya Pemilihan Umum maka ada aturan baru yang dibuat, seakan-akan Pemilihan Umum ini masih belum menemukan jati dirinya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Dalam Undang-undang Pemilu terutama pada penjelasan umum, menandai suatu makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yakni rakyat mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis yang membentuk suatu sistem pimpinan dalam pemerintahan guna mengurus dan membentuk pelayanan seluruh tingkatan dalam masyarakat, kemudian adanya pemilihan wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Maka dari itu, pemilu merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, melalui pemilu rakyat diberi kebebasan dan hak untuk memilih pemimpin yang dikemudian hari akan menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta membentuk anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi jalannya roda pemerintahan di negara Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Maka pengertian demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, demokrasi ini sebenarnya sudah ada pada abad ke-5 sebelum masehi, yang pada awalnya sebagai

reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran Yunani.⁷ Perubahan politik menuju era demokrasi di berbagai negara berkembang, pada mulanya akan dimulai dengan krisis ekonomi yang kemudian rezim otoritarian runtuh dan kemudian ada gerakan dari rakyat yang menuntut reformasi ke arah pemerintahan demokrasi. Kalau kita pahami, fenomena ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia ketika memulai demokratisasi. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 tidak hanya berdampak pada turunnya legitimasi pemerintahan orde baru tetapi juga berdampak dengan mendorong luasnya gerakan massa rakyat menuntut perubahan tata pemerintahan yang ada di Indonesia.

Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan hak rakyat atas penentuan nasib sendiri untuk mendirikan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila (1945) dan negara Republik Indonesia harus memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dan daerah. . Pemimpin dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan menerima aspirasi rakyat serta memperjuangkannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyelenggarakan pemilu yang demokratis merupakan impian setiap warga negara Indonesia. Pemilu dianggap demokratis ketika setiap warga negara Indonesia yang berhak dapat memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Setiap pemilih menggunakan hak pilihnya hanya satu kali dan memiliki nilai yang sama yaitu satu suara. Ini sering disebut sebagai prinsip "satu orang, satu suara, satu nilai" (opovov). Pemilihan langsung berarti masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memilih secara langsung. Pada saat yang sama, pemilihan parlemen berarti menjamin kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemilihan yang bebas berarti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat bebas untuk memilih tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Setiap warga negara dijamin keamanannya dalam menjalankan haknya, sehingga ia dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

Pemilihan rahasia berarti bahwa para pemilih dijamin bahwa tidak ada pihak yang mengetahui pilihan mereka dengan cara apa pun. Selain itu, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab, yang diselenggarakan secara lebih kompeten, sistematis, sah, dan bertanggung jawab, dengan

⁷ Sunarno (2015), *Membedah Demokrasi*, UNY Press. Yogyakarta

partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara survei, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat harus berperilaku dan bertindak dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan pemilih diperlakukan sama dan bebas dari penipuan atau perlakuan tidak adil oleh pihak manapun. Pemilu harus diselenggarakan dengan kualitas yang lebih baik untuk lebih memastikan persaingan yang sehat, partisipasi yang lebih besar, keterwakilan yang lebih besar, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Sampai saat ini, sistem presidensial Indonesia belum dapat sepenuhnya menegakkan pemerintahan yang kuat dan efisien. Sistem partai tunggal juga harus didukung untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan efisien. Sistem partai yang sederhana menghasilkan fragmentasi yang relatif kecil di parlemen, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keputusan yang tidak goyah. Terlalu banyak partai menghadirkan dilema bagi demokrasi karena banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu membuat sulit untuk mencapai pemenang mayoritas. Di sisi lain, tidak adanya partai politik yang menguasai mayoritas di parlemen merupakan hambatan bagi pembentukan pemerintahan dan stabilitas politik. Seperti kita ketahui bersama, praktik yang terjadi saat ini adalah tidak adanya koalisi besar yang permanen, sehingga setiap keputusan pemerintah hampir selalu menemui hambatan dan tentangan dari parlemen. Oleh karena itu, pembentukan partai tetap harus didorong, baik partai pendukung pemerintah maupun koalisi partai politik dalam bentuk lain. Hal ini diperlukan untuk memenuhi prinsip *check and balances* dari sistem presidensial.

Munculnya banyak partai politik selama ini dapat ditelusuri kembali pada kondisi yang umumnya sangat longgar untuk mendirikan partai politik. Selain itu, penyederhanaan sistem kepartaian juga dibatasi oleh minimnya pelembagaan sistem gabungan partai politik (koalisi) yang dibentuk di DPR atau sehubungan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur. Presiden. Presiden Gubernur/Walikota dan Wakil Walikota. Memang, aliansi (koalisi) partai politik terbentuk dalam pemilihan presiden tahun 2004 dan pemilihan beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah baru-baru ini. Namun penggabungan (koalisi) tersebut bersifat sementara, lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek dan belum didasarkan pada platform dan program politik yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dan bersifat permanen. Secara teori, ada hubungan erat antara sistem

politik yang demokratis dan sistem administrasi yang kuat dan efisien. Dalam masa transisi politik, sangat penting untuk memahami hubungan antara kedua proses ini. Karena alasan waktu dan personel, sistem politik dan unsur-unsur negara seringkali diatur secara terpisah. Logika yang digunakan seringkali berbeda. Faktanya, semua elemen ini digunakan dan menyebabkan kemungkinan komplikasi satu sama lain.

Pengalaman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang relatif konsisten antara sistem partai dan sistem presidensial. Banyak partai, terutama partai-partai yang terfragmentasi, menghadapi kebuntuan dan imobilitas dalam sistem presidensial murni. Alasannya, presiden akan sulit mendapatkan dukungan yang stabil dari legislatif, sehingga sulit untuk mengimplementasikan kebijakan. Sementara itu, partai-partai dan koalisi partai politik yang bermuara pada kemenangan pemilihan presiden tidak dapat dipertahankan sebagai majelis pemerintahan. Tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya. Alasan lainnya, anggota parlemen jarang terikat dengan kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan partai politik. Dengan kata lain, kurangnya disiplin politik partai membuat dukungan presiden menjadi sangat tidak pasti. Perubahan dukungan terhadap pimpinan partai politik juga ditentukan oleh perubahan kontekstual entitas politik saat ini. Tawaran memperkuat sistem presidensial untuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengurangi jumlah partai politik. Jumlah partai yang lebih sederhana (lebih efisien) mengurangi jumlah hak veto dan biaya transaksi politik. Perdebatan yang sedang berlangsung diharapkan menjadi lebih fokus dan valid. Masyarakat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi baik tentang keberadaan partai politik maupun tentang keputusan politik ketika jumlah kekuatan politik lebih sedikit.

Demokrasi adalah sebuah sistem dalam ketatanegaraan yang dianut oleh Indonesia, hal ini terlihat dalam regulasi yang ada di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Artinya bahwa kedaulatan tertinggi di Indonesia bukan pada lembaga yang ada di Indonesia, namun berada di tangan rakyat. Maka untuk melaksanakan amanat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut di Indonesia dilaksanakan perhelatan 5 tahun sekali dalam bentuk Pemilihan Umum. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, baik suku, bahasa, adat istiadat, dan lainnya. Sehingga pada semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Menurut PP No 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara, semboyan yang ditulis dengan bahasa jawa kuno itu yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika

artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun sebuah semboyan yang seharusnya menjadi denyut nadi dalam setiap jantung masyarakat Indonesia hari ini sudah mulai tergores, dan sudah mulai luntur.⁸

Dimulai dengan era reformasi dimana Pemilihan Umum yang diadakan secara reformasi dan dianggap oleh sebagian tokoh adalah kebebasan dengan sebeb-bebasnya sehingga muncul 48 partai yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang berbeda-beda, kemudian semakin hari semakin terasa adanya perpecahan di tengah masyarakat, apalagi dengan dimulainya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sehingga ada kubu yang pro dengan satu pasangan calon dan ada yang kontra. Kemelut dan perpecahan ini semakin tampak dengan adanya dukungan dari media sosial, dan teknologi yang berkembang saat ini. Indonesia ketika berada dimasa transisi atau perubahan, yang mana pada masa ini sistem sebelumnya yang otoritarian sudah kehilangan legitimasi dan basis moralnya. Sementara pada waktu yang bersamaan konsensus tentang sistem baru belum terjadi dan belum dimulai. Periode transisi ini penting untuk diperhatikan. Harapannya jangan sampai Indonesia seperti Nigeria sebelum 1999 yang mengalami kesukariaan menyambut transisi ke demokrasi, namun malah berbalik ke sistem otoriterianisme.⁹ Persoalan demi persoalan yang terjadi belakangan ini mengingatkan kita bahwa ternyata ada yang salah dalam demokrasi kita, ada yang tidak tepat dalam sistem ketatanegaraan kita, termasuk masih belum dewasanya masyarakat di Indonesia dengan demokrasi yang ada.

Dimulai dengan pemilihan umum pada tahun 1999 di awal reformasi dengan munculnya banyak partai politik yang “katanya” berpihak kepada masyarakat, sampai kepada dimulainya pemilihan Presiden langsung masih terjadi pertikaian dan pertentangan di tengah masyarakat. Dimana masyarakat banyak berfikir bahwa dengan demokrasi berarti ada kebebasan berpendapat. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun yang disayangkan kemerdekaan berpendapatnya sudah jauh dari sistem kenegaraan dan sudah jauh dari sifat sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Kebebasan berbicara ini juga ditunjang dengan media yang sudah berkembang sedemikian rupa, ada sosial media yang seakan-akan tidak bisa membendung segala berita dan informasi,

⁸ Kurnia, T. S. (2015). Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 21-42.

⁹ Denny. JA (2021), *Cerah Budaya Indonesia*, UNY Press. Yogyakarta

bukan saja informasi yang benar bahkan juga bertebaran informasi yang tidak benar atau hoax.

Di satu sisi betul bahwa kebebasan media merupakan tolak ukur dari demokrasi. Dalam diskursus demokrasi, media dianggap menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendorong proses perkembangan demokrasi sebuah negara. Media dan dinamika demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Thomas Jefferson dan James Madison dalam ungkapan “*no free press, no free country, no democracy*”.¹⁰ Demokrasi identik dengan partai-partai politik, meskipun pada dasarnya partai-partai itu merupakan sarana dalam melaksanakan dan memperdalam demokrasi, karena ia merupakan tempat yang alami bagi tumbuhnya berbagai macam pendapat dan disana pula pendapat-pendapat itu dilontarkan demi memperoleh pendapat yang terbaik, namun dalam praktek lapangannya malah yang terjadi adalah sebaliknya dimana aib dan cela yang selalu mengiringi partai.¹¹ Sebenarnya kunci dari segalanya adalah Heru Nugroho dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga.¹² Artinya bahwa dalam demokrasi harus ada tata krama yang diatur sedemikian rupa. Di era reformasi perkembangan partai politik masih belum menjadi institusi publik yang mempunyai tanggung jawab atau akuntabilitas dengan pemilihnya.

Pada era Orde Baru, partai politik merupakan salah satu cara politik yang dilakukan oleh penguasa sehingga partai politik lebih diarahkan pada kepentingan kekuasaan yang abadi (*status quo*).¹³ Dalam artian lain bahwa partai politik masih belum bisa mewujudkan tujuan dari pembentukannya. Perbedaan partai politik, calon Presiden, calon Gubernur, calon Bupati ataupun Walikota menjadikan sebuah perbedaan yang terkadang menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat, sehingga tidak jarang juga ditemukan bahwa perdebatan di media menjadi tontonan wajib setiap ada perhelatan demokrasi di Indonesia. Sehingga muncullah beberapa istilah yang seharusnya tidak digunakan ada panggilan yang tidak pantas terhadap satu golongan kepada golongan lain. Selain adanya perbedaan pandangan yang

¹⁰ Anang Sujoko, Muhtar Haboddin, La Ode Machdani Afala (2020), *Media dan Dinamika Demokrasi*. Prenada Media. Jakarta

¹¹ Dr. Adnan Ali Ridha An-Nahwi, Prof. Dr. Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih (2019), *Rapor Merah Demokrasi*, Darul Falah. Jakarta

¹² Heru Nugroho (2012), *Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 14: 12 WIB

¹³ Lili Romli (2018), *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292> diakses pada Tanggal 24 Oktober 2022 Pukul 13:11 WIB

mengakibatkan perpecahan tersebut, hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas.¹⁴

Kemelut dan perpecahan bukan saja terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam internal partai sendiri yang seharusnya mempunyai kekuatan yang solid dalam menyatukan ide dan tujuan yang sama menjadi terbagi, sudah berapa banyak tokoh-tokoh politik yang sudah besar berada di partai yang besar bahkan sekarang tidak lagi sejalan, tidak lagi satu tujuan dalam menyusun sebuah persatuan internalnya. Banyak faktor yang menjadi alasan sehingga terjadi perpecahan tersebut, terkadang memang ambisi yang mengalahkan logika berfikir yang membuat perpecahan itu terjadi, hal ini menambah daftar hitam dunia demokrasi ini yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih belum dewasa,¹⁵ semangat persatuan dan kesatuan juga sudah mulai pudar, kemauan untuk mengalah demi tujuan yang terbaik juga sudah mulai luntur, kekuasaan dan popularitas menjadi tujuan dalam setiap langkah tokoh-tokoh yang besar tersebut. Sehingga lahirlah banyaknya pencitraan, numpang tenar dengan suatu peristiwa, dan banyak hal lagi yang memang semakin menambah buruk pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Sehingga di tengah masyarakat ketika akan diadakannya pemilihan umum ada yang terucap “siapa pun pemimpin tidak masalah, toh nasib kita akan tetap seperti ini, tidak akan berubah”.

Demokrasi yang memang sejatinya dan seharusnya berada di tangan rakyat, namun rakyat sampai sekarang masih belum memiliki kekuatan untuk menunjukkan bahwa memang kekuasaan yang sebenarnya di tangan rakyat. Hal ini terbukti dengan banyaknya wakil rakyat yang hanya janji manis untuk mendapatkan kursi empuk. Ketika akan pemilihan banyak calon legislatif turun ke bawah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, semua janji dan prestasi dipertontonkan kepada masyarakat. Namun, yang terjadi ketika rakyat sudah percaya dengan wakilnya tersebut janji manis hanya tinggal janji, rakyat tidak lagi diperhatikan, masyarakat teriak karena

¹⁴ Yeni Sri Lestari (2018), *Politik Identitas di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama*, <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4> diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 Pukul 09:15 WIB

¹⁵ Christo Sumurung Tua Sagala & Mirza Nasution, “Implementasi Pancasila di Tahun Politik” (2022) 5:2 JAP, online: <<http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/206>> at 117.

kemiskinan wakil tersebut malah tutup telinga tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, menyuarakan aspirasi malah mereka lari tidak mau menemui rakyatnya sendiri.¹⁶

Perpecahan yang terjadi di masyarakat tidak bisa dipungkiri lagi memang suatu hal yang akan terus meruncing, ditambah dengan adanya simpatisan pendukung yang membela mati-matian siapa yang didukungnya, semua cara dipakai untuk membela yang didukungnya. Di lain pihak yang menjadi oposisi, yang bertentangan dengan yang berkuasa mencari celah untuk mencela, mencari jalan untuk menjatuhkan, mencari momen untuk menekan. Satu pihak berusaha menjadi benteng yang kokoh untuk yang didukungnya, pihak lain berusaha untuk menjadi meriam untuk bisa menjatuhkannya. Seperti itulah gambaran politik dan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini yang memang masih mencari jati diri sebenarnya bagaimana politik dan demokrasi itu sebenarnya, kebebasan yang dijadikan sebuah topeng dalam segala hal, dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar dalam sebuah kesalahan yang dilakukan. Pemilu adalah untuk kehidupan bangsa seperti yang dirujuk Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Deklarasi 17 Agustus 1945 Kemerdekaan dan pembangunan hukum. perkembangan hukum bagian integral dari pembangunan negara pembangunan di bidang lain. membuat undang-undang untuk memperkuat penegakan hukum Keadilan dan kebenaran, perlindungan masyarakat, jaminan ketertiban Hukum umum negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan umumnya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk badan tersebut badan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang berbentuk pemerintahan. Demokrasi adalah pemeliharaan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Bentuk friksi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) dan demokrasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat intensitas. Di bawah ini, saya akan menjelaskan beberapa bentuk umum dari friksi masyarakat dalam konteks tersebut:

1. Ketidakpuasan Hasil Pemilu: Friksi ini terjadi ketika sebagian masyarakat tidak puas dengan hasil pemilu dan merasa bahwa prosesnya tidak adil atau terdapat kecurangan. Hal ini dapat berkaitan dengan dugaan manipulasi suara, kecurangan dalam penghitungan suara, atau ketidakpuasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Ketidakpuasan semacam ini dapat memicu konflik antarpemilihan kandidat atau kelompok politik.

¹⁶ Simarmata, M. H. (2018). Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 21-36.

2. Inkonsistensi Antara Pemilu dan Prinsip-Prinsip Demokrasi: Friksi ini terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemilu dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan. Contohnya, pemilu yang didominasi oleh uang atau kekuatan politik, sehingga merugikan kandidat independen atau kelompok minoritas. Inkonsistensi semacam ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan merusak legitimasi hasil pemilu.
3. Konflik Politik dan Sosial: Friksi masyarakat dalam pemilu dan demokrasi juga dapat terwujud dalam bentuk konflik politik dan sosial yang timbul sebagai akibat polarisasi politik. Kontestasi politik yang keras dan retorika yang memecah-belah masyarakat dapat menciptakan friksi antarpending kandidat atau kelompok politik. Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat.
4. Diskriminasi Politik: Bentuk friksi ini muncul ketika terjadi diskriminasi politik terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam pemilu dan demokrasi. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan hak politik, penindasan terhadap kelompok minoritas, atau pengecualian sistematis terhadap suara suatu kelompok dalam proses pemilu. Diskriminasi semacam ini merusak prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi.
5. Ketegangan Agama dan Etnis: Pemilu dan demokrasi juga dapat memperkuat ketegangan agama dan etnis dalam masyarakat. Kontestasi politik yang bermuara pada perbedaan agama atau etnis dapat memicu konflik dan friksi antar kelompok masyarakat. Hal ini berpotensi merusak persatuan dan kerukunan sosial, serta mengancam stabilitas politik dan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks friksi masyarakat dalam pemilu dan demokrasi, penting untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, adil, dan transparan. Selain itu, perlindungan hak-hak politik, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu.¹⁷

¹⁷ Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 1-15.

III. UPAYA UNTUK MENGATASI FRIKSI MASYARAKAT TERHADAP PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan Umum di Indonesia berlangsung setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih calon pemimpin negara Indonesia, tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden saja, akan tetapi Pemilihan Umum juga memilih Pilihan Kepala Daerah, DPR, DPRD di negara Indonesia. Dengan berlangsungnya Pemilihan Umum, biasanya akan bermunculan polemik-polemik yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Tahun 2019 tidak terlepas dari ramainya iklim politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Segala aktivitas elit politik untuk meraih suara para pemilih telah menutupi halaman-halaman berita yang menjadi isu utama sehari-hari. Ia melukiskan gambaran tak henti-hentinya dinamika politik Indonesia, mulai dari promosi calon presiden dan wakil presiden hingga calon legislatif, pendaftaran, dan masa kampanye. Kegiatan tahun pemilu juga diwarnai dengan banyaknya sengketa pemilu. Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sepanjang 2018 ada 563 sengketa pemilu yang ditangani. Angka tersebut dari tahap awal Pemilu 2019, yakni tahap verifikasi partai, tahap pencalonan lanjutan, tahap kampanye, dan tahap penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Yang perlu dipahami adalah bahwa dalam menangani sengketa pemilu, penegak hukum dan penyelesaian sengketa pemilu harus mengetahui klasifikasi masalah hukum pemilu.

Selain itu, penting untuk memahami proses penyelesaian sengketa dan lembaga penanganannya. Penyelesaian sengketa pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu, yaitu mekanisme hukum untuk menjaga hak pilih warga negara (hak memilih dan dipilih), dapat melalui mekanisme pidana, administratif, atau penyelesaian sengketa. Indonesia mengkategorikan beberapa masalah hukum, termasuk pelanggaran dan perselisihan, masing-masing dengan mekanismenya sendiri. Pemilu serentak 2019 menyisakan persoalan serius yang berimbas pada nilai-nilai utama demokrasi Indonesia.¹⁹ Realitas menunjukkan banyak penyimpangan dalam politik uang yang berujung pada penurunan kualitas pemilu. Isu politik uang telah banyak dipelajari oleh para pendahulu, namun terdapat celah dalam penanganan politik uang yaitu harus dibereskan baik melalui penguatan kelembagaan maupun best practice. Disingkirkan oleh negara luar dan disesuaikan dengan kondisi pemilu Indonesia,

¹⁸ Syadila Maulidina P & Iwan Rachmad S, "Politik Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2022" (2022) 2:1 Jurnal Kajian Konstitusi 53-73 at 57.

¹⁹ Dzikry Gaosul Ashfiya, "Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Dalam Kerangka Pemilu Demokratis Dan Berkeadilan" (2021) 1:1 Jurnal Kajian Konstitusi 33-62 at 53.

khususnya kondisi lokal. Praktik politik uang merupakan salah satu musuh utama setiap pesta demokrasi di Indonesia, baik secara nasional maupun lokal. Istilah politik uang mengacu pada praktik peserta pemilu dan tim kampanye resmi atau tidak resmi yang membeli suara untuk pemilih, seringkali sebelum mereka pergi ke tempat pemungutan suara.

Dalam politik uang, pemilih kehilangan otonomi untuk memilih calon pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti prestasi, kinerja, program, atau janji kampanye, karena mereka memilih calon hanya karena uang. Adanya berita-berita tentang mahar politik yang dilakukan oleh sejumlah oknum pemilihan kepala daerah (pilkada), membuat menodai jalannya roda politik di Indonesia. Praktik mahar politik membuat kualitas sumber daya manusia dari pemimpin pilkada semakin rendah dan semakin mahal biaya yang dikeluarkan untuk pilkada. Hal ini ternyata sudah ada jaman pertengahan abad-19 sampai dengan abad ke 20 dengan adanya praktek-praktek suap dan jual beli suara dalam pemilihan kepala desa. Sungguh ironis karena hal ini sudah membudaya di Indonesia, dan untuk pencegahannya sangat lah sulit. Masalah lainnya adalah partai politik di Indonesia belum memantapkan diri sebagai organisasi modern.

Pelebagaan partai politik adalah proses penguatan sikap dan perilaku partai politik secara grafis atau sistematis sehingga tercipta budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Faktor penentu perkembangan politik bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan daya tahan dan daya adaptasi sistem kepartaian. Sistem kepartaian dikatakan kuat dan adaptable ketika partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan masyarakat baru yang diciptakan oleh modernisasi. Dari perspektif ini, jumlah partai menjadi penting hanya jika mempengaruhi kemampuan sistem untuk menciptakan saluran kelembagaan yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi politik.²⁰ Sistem partai yang kuat harus memiliki setidaknya dua kemampuan. Pertama, menginisiasi partisipasi politik melalui jalur partai untuk menyalurkan segala bentuk aktivitas politik mengemis dan kekerasan di tempat lain. Kedua, melibatkan dan menyalurkan partisipasi berbagai kelompok yang baru dimobilisasi dengan tujuan mengurangi tekanan terhadap sistem politik. Oleh karena itu, sistem partai yang kuat menyediakan organisasi partai yang mapan dan prosedur yang terlembagakan untuk

²⁰ Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2).

mengintegrasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik. Penguatan partai Indonesia dapat dilakukan pada tiga level, yaitu: di tingkat akar rumput, tingkat pusat dan tingkat pemerintah.

Pada dasarnya, partai menghadapi konteks lokal, partai lokal, pendukung dan pemilih. Di tingkat pusat, partai menghadapi konteks nasional, partai lain, dan negara. Di tingkat pemerintahan, partai menghadapi konteks di dalam pemerintah, fraksi lain, komisi, dan negara. Penguatan partai di basis merupakan ujung tombak partai, hal ini berkaitan langsung dengan pondasi sosial partai dan masyarakat. Dasar kepemimpinan partai politik pada akhirnya menentukan kuat lemahnya dukungan suatu partai.²¹ Menjaga loyalitas pendukung adalah masalah utama bagi partai-partai akar rumput. Saat ini, menurut banyak pihak, peran partai akar rumput lebih banyak berada di tangan lembaga swadaya masyarakat dan media. Penguatan juga perlu dilakukan di level partai pusat. Partai Tengah bukan hanya payung kegiatan partai di tingkat pemerintahan, tetapi juga pendukung kegiatan pengurus partai dan koordinator berbagai kepentingan. Kebijakan apa yang dilakukan harus dikomunikasikan kepada partai basis dan partai yang berkuasa. Peran yang telah dicapai partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian harus ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan lain dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pelebagaan partai secara umum terjadi melalui penguatan 4 (empat) faktor kunci, yaitu konsolidasi partai, legitimasi partai, peraturan perundang-undangan, dan daya saing partai. Partai harus mengakar sedemikian rupa sehingga partai tersebut terhubung secara organik dengan masyarakat, terutama dengan para pemilihnya. Hal ini memungkinkan partai untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi politik, dan pengelompokan kepentingan yang lebih luas. Selain itu, partai juga dapat dilembagakan dengan cara mengatur peraturan perundang-undangan di dalam partai. Tujuannya adalah untuk memperkuat partai dengan menciptakan struktur dan aturan kelembagaan yang jelas dalam berbagai aktivitas partai, baik di pemerintahan, di internal organisasi maupun di basis. Aturan main yang jelas, yang disepakati oleh sebagian besar anggota, dapat mencegah manipulasi individu atau kelompok tertentu untuk keuntungan jangka pendek yang merugikan partai. Kemudian, dengan memperbaiki struktur dan aturan, nilai-nilai demokrasi yang berbeda dapat ditanamkan dalam kepemimpinan partai. Pelebagaan partai

²¹ Wiharyanto, A. K. (2022). *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Sanata Dharma University Press.

juga dilakukan melalui penguatan daya saing partai yang mengacu pada kemampuan atau kompetensi partai untuk bersaing dengan partai lain di bidang pemilu dan ketertiban umum. Daya saing partai yang tinggi tercermin dari kemampuannya mewarnai kehidupan politik berdasarkan program dan ideologi partai sebagai arah perjuangan partai. Secara teori, itu tergantung pada daya saing para pihak.

Adanya rasionalisme yang mengikuti adanya akumulasi ekonomi kemudian menjadi suatu self-defence terhadap kebijakan moneter itu sendiri, Pentingnya kebijakan moneter itu sendiri sebagai bagian dari sesuatu yang destruktif dan permisif memang menjadi pemahaman baru di kalangan kelas menengah kita. Tapi kemudian masih ada masalah apakah rasionalitas politik yang dihadirkan oleh kelas sosial kita bersifat permanen atau sementara. Justru dikotomi ini belum dapat dimaknai atau dijelaskan secara jelas dari perspektif rasionalitas yang didasarkan pada penguatan hubungan ekonomi borjuis. Jadi anggapan bahwa “kondisi ekonomi yang lebih baik berdampak langsung pada rasionalitas” mungkin belum bisa digeneralisasi mengingat kasus Indonesia. Kelompok orang yang mapan masih tunduk pada subsidi pemerintah, menciptakan kelas yang bergantung pada negara, jadi tidak salah, rasionalisme juga tidak boleh menjadi standar linier dasar. hubungan kemerdekaan. Yang kemudian terjadi adalah rasionalitas itu harus dipertanyakan, apakah didasarkan pada kemerdekaan atau tergantung pada negara.

Memang, dengan premis pertama, rasionalitas yang didasarkan pada ekonomi yang mapan menunjukkan bahwa itu adalah ekspresi kedewasaan politik murni, menyerukan perubahan dan juga sikap kritis terhadap pemerintahan. Pada saat yang sama, rasionalitas ini dimaknai dari perspektif yang berbeda sebagai mode eksistensi dan bertahan hidup melawan zona nyaman dan status quo dari sistem sebelumnya. Karena itu, pilihan rasional yang dilakukan kemudian harus mencari kesamaan dengan ciri-ciri pemerintahan sebelumnya. Yang kemudian harus menangkap dan mengikat rasionalitas (rasionalitas terikat). Pilihan politik inilah yang membingungkan dan cenderung menimbulkan asap ketika pilihan rasional menjadi tidak pasti dan mengikuti logika neopatriarkal yang lebih murni.

Makna rasionalitas terbatas mengacu pada nilai dan tujuan yang dimaksudkan. Nilai itu sendiri mengacu pada pedoman moral serta pandangan yang mendasari dan opsional. Sebaliknya, ini dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk tujuannya sendiri sebagai dasar melayani diri sendiri mengapa pemilih memilih kepribadian atau partai politik tertentu. Ini memposisikan perantara politik sebagai pelopor penting

dalam penciptaan rasionalisme artifisial. Dalam hal ini, perantara politik tidak hanya menciptakan rasionalisme tetapi juga loyalitas yang terbatas. Artinya bahwa di satu sisi “relasi patron-client” sendiri dibutuhkan dalam menjembatani pemilih dengan kandidat. Terkait dengan posisi broker politik sendiri dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni golongan activist broker, opportunist broker, maupun juga patrimonial broker yang ketiganya memiliki pendekatan yang beragam.²² Sedangkan bagi calon aktivis, mereka mengutamakan landasan ideologi sebagai modal yang melekat untuk membangkitkan rasionalitas bagi pemilih.

Untuk mengatasi friksi masyarakat dalam pemilu dan demokrasi yang terjadi di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu, meningkatkan kesadaran dan pendidikan pemilih, mendorong partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan etika politik dan budaya demokrasi. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu menjadi langkah penting dalam mengatasi friksi masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang tahapan pemilu, penghitungan suara, dan pemilihan umum secara umum, masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin terhadap integritas proses pemilu.²³ Penting juga untuk memperkuat lembaga pengawas pemilu dan memastikan independensinya, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pengawasan dengan adil dan tegas. Melibatkan LSM dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemantauan pemilu secara independen juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas pemilu. Kedua, meningkatkan kesadaran dan pendidikan pemilih menjadi langkah strategis dalam mengatasi friksi masyarakat. Melalui kampanye yang intensif, masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemilu dalam demokrasi, hak-hak pemilih, dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih.²⁴ Selain itu, program pendidikan pemilih yang menyediakan informasi objektif dan mudah dimengerti tentang calon, partai politik, dan isu-isu penting yang berkaitan dengan pemilu akan membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih informan dan bertanggung jawab. Ketiga, mendorong partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat adalah upaya yang esensial untuk mengatasi friksi masyarakat. Dengan

²² Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How Clientelism Varies: Comparing Patronage Democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19.

²³ Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di Indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Journal Signal*, 5(2).

²⁴ Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264–283.

memperkuat peran perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas dalam pemilu, diperlukan langkah-langkah afirmatif, seperti kuota atau insentif, untuk memastikan representasi yang lebih adil. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam dialog dan konsultasi publik, memfasilitasi pertukaran pendapat yang konstruktif, dan memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk didengar akan memperkuat partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Libatkan kelompok masyarakat sipil, media independen, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pemilu juga penting untuk memastikan integritas pemilu. Terakhir, meningkatkan etika politik dan budaya demokrasi menjadi langkah yang tidak kalah penting. Dengan mendorong kampanye yang bermartabat, menghindari retorika yang memecah-belah, dan menekankan pada substansi isu daripada serangan pribadi, etika politik dapat ditingkatkan. Selain itu, membangun budaya demokrasi yang inklusif, menghargai perbedaan pendapat.

IV. KESIMPULAN

Friksi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan bentuk dan bukti nyata bahwa ada yang salah dalam demokrasi dan dalam perpolitikan yang ada di Indonesia saat ini. Kemampuan dan kedewasaan dalam demokrasi di Indonesia masih perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebhinnekaan yang sudah dari dulu digaung-gaungkan seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia yang dari dulu sudah memiliki perbedaan baik dari segi bahasa, adat-istiadat, norma agama, norma sosial yang berbeda setiap daerahnya seharusnya lebih dewasa dalam menyikapi inkompabilitas dalam kepemiluan dan kepartaian. Indonesia bukanlah negara yang baru ketika melihat suatu perbedaan, Indonesia juga bukan sebuah negara yang tidak bisa menyatukan perbedaan. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah menyatukan perbedaan yang ada di nusantara ini. Sumpah pemuda yang dirumuskan jauh sebelum kemerdekaan adalah sebagai wujud penyatuan dan mempersatukan perbedaan yang ada, dari semangat pemuda yang menyatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia, maka berkobarlah semangat juang untuk bisa meraih kemerdekaan. Semua masyarakat yang ada di Indonesia ketika itu akan berjuang mati-matian bukan untuk daerahnya sendiri, tapi juga bagaimana Indonesia ini bisa merdeka dari cengkraman penjajah. Didalam konstitusi yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 A dijelaskan bahwa

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Yang didalam Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung banyak pengertian yang memang secara intinya bahwa Indonesia sudah memiliki perbedaan dari dahulu dan perbedaan itu seharusnya menyatukan. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah keragaman yang dimiliki oleh Indonesia namun keragaman tersebut yang menciptakan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Lantas dengan keadaan terpecahnya masyarakat karena adanya perbedaan pandangan politik ini bagaimana jalan keluarnya dan bagaimana mengatasinya supaya tidak berlarut-larut dan jangan sampai terjadi perpecahan yang berkepanjangan yang akibatnya akan merusak tatanan demokrasi bangsa itu sendiri. Maka seharusnya disinilah letaknya pendewasaan dalam berdemokrasi dan pendewasaan dalam berpolitik. Banyak diantara masyarakat kita hari ini yang berlindung dalam kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk demokrasi, sehingga dengan mudahnya hal tersebut menjadikan seseorang itu lantang untuk mengangap kelompoknya benar dan kelompok yang lain salah.

Media sosial sebagai sarana dan juga sebagai ruang publik memberikan dampak secara positif dalam negara demokrasi. Karena melalui media sosial aspirasi publik dapat diserap. Namun praktiknya banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya. Kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat jelas merupakan bentuk HAM yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi dalam konteks negara demokrasi, keamanan dan kenyamanan bernegara adalah hal yang perlu dijamin oleh pemerintah melalui kewenangannya dalam mengatur suatu negara karena penegakan hukum merupakan variabel demokrasi.²⁵Kebebasan didalam berpendapat, kebebasan dalam segala hal merupakan kebebasan yang harus diperhatikan bukan kebebasan yang tanpa batas dan yang akan memecah belah bangsa, bukan kebebasan yang tidak terbatas seperti yang dinyatakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia selama ini. Artinya bahwa boleh saja bebas dalam berpolitik dan bebas dalam berpendapat dan bebas dalam mendukung satu politik tertentu tapi kebebasan yang bermartabat dan yang tetap akan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁵ Latipah Nasution (2020), *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200/7461> diakses pada Tanggal 10 Desember 2022 Pukul 10:00 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Sujoko, Muhtar Haboddin, La Ode Machdani Afala, “Media dan Dinamika Demokrasi” (2020). Jakarta: Prenada Media.
- Berenschot, W., & Aspinall, E. “How Clientelism Varies: *Comparing Patronage Democracies*” (2020). *Democratization*, 27(1), 1–19.
- Christo Sumurung Tua Sagala & Mirza Nasution, “Implementasi Pancasila di Tahun Politik” (2022) 5:2 JAP, online: <<http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/206>> at 117.
- Denny. JA, “Cerah Budaya Indonesia” (2021), Yogyakarta: UNY Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2008). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Adnan Ali Ridha An-Nahwi, Prof. Dr. Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, “Rapor Merah Demokrasi” (2019), Jakarta: Darul Falah.
- Dzikry Gaosul Ashfiya, “Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Dalam Kerangka Pemilu Demokratis Dan Berkeadilan” (2021) 1:1 Jurnal Kajian Konstitusi 33–62 at 53.
- Fahmi, K. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu” (2015) 12:2 Jurnal Konstitusi 264-283.
- Franz von Benda-Bechmann, Keebet von Benda Bechmann, dan Anne Griffiths, “*Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in Contracting World*” (2005) England: Ashgate
- Heru Nugroho. “Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia” . (2005) <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419>
- Hikmawan, M. D. “Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia” (2017) 2:2 *Journal of Governance*
- Kurnia, T. S. “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi” (2015) 12:1 Jurnal Konstitusi 21-42.
- Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital” (2020) <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200/7461>
- Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” (2018) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292>

Rauf, Maswadi, "Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis" (2001), Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Rekaman tentang proses dan kemajuan sistem dan hukum pemilu 1999 dengan sistem pemilu di masa Orde Baru dapat dibaca, Hermawan Sulistiyo, "Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy" in *Electoral Politics in Southeast and East Asia Journal*, Vol 51, No. 2, 1999, hlm. 77-100. Sedangkan perbandingan antara sistem pemilu 1999 dan 2004, ditulis secara cermat oleh Christopher J. Dagg, "The 2004 Elections in Indonesia: Political Reform and Democratisation" dalam *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 48, No. 1, April 2007, hlm. 47-59.

Simarmata, M. H, "Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum" (2018) 15:1 *Jurnal Legislasi Indonesia* 21-36.

Sunarno, "Negara Hukum yang Demokratis" (2012) <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/264>.

Sunarno, "Membedah Demokrasi" (2012), Yogyakarta: UNY Press.

Syadila Maulidina P & Iwan Rachmad S, "Politik Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2022" (2022) 2:1 *Jurnal Kajian Konstitusi* 53-73 at 57.

Valentina, A. M., & Dewi, E. "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014" (2017) 13:1 *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 1-15.

Widianingsih, Y., "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik" (2017) 5:2 *Journal Signal*.

Wiharyanto, A. K. "Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009" (2022). Sanata Dharma University Press.

Yeni Sri Lestari. "Politik Identitas di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama" (2018) <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>

Zuhro, R. S. "Demokrasi dan pemilu Presiden 2019" (2019) 16:1 *Jurnal Penelitian Politik* 69-81.